

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menempati tanah milik orang lain ditinjau dari perspektif hukum perdata dalam kasus putusan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mbn adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*), perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dengan kesalahan dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.
2. Akibat hukum menempati tanah milik orang lain ditinjau dari perspektif hukum perdata pada putusan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mbn yaitu dari tahap pertama di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hari kemudian pengajuan Banding di Pengadilan Tinggi Jambi dengan nomor 59/Pdt/2019/PT JMB tanggal 31 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 10/Pdt.G/2018/ PN Mbl tanggal 02 Mei 2019 serta pengajuan Kasasi perkara Kasasi nomor 1171 K/Pdt/2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor perkara 59/Pdt/2019/PT JMB tanggal 31 Juli 2019 maka terhadap sebidang tanah sawah yang terletak di RT 006 RW 002 keluarahan Kampung Baru kecamatan Muara Tembesi kabupaten Batang Hari provinsi Jambi seluas kurang lebih 1 tumbuk 80 meter pesegi tersebut tetap menjadi milik dari Mulyani.

B. Saran

1. Hendaknya ketika menguasai tanah tidak menggunakan hak orang lain sehingga tidak ada perselisihan dikemudian hari.
2. Hendaknya majelis hakim dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terkait dengan masalah pertanahan, terlebih dahulu harus mengidentifikasi terlebih dahulu tanah tersebut termasuk hak atas tanah apa, serta siapa subyeknya. Proses identifikasi itu penting, karena memberikan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pada masing-masing hak atas tanah. Hal ini tentunya berguna untuk dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.

